

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki 416 kabupaten dan 98 kota yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Di setiap daerah pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala daerah yang bertugas sebagai pemimpin dalam melaksanakan segala urusan pemerintahan. Kepala daerah dipilih oleh masyarakat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota disebutkan bahwa kepala daerah dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Hal tersebut juga berarti, bahwa seseorang yang menjadi Kepala Daerah, boleh memangku jabatan yang sama pada suatu Daerah hanya untuk 2 (dua) kali periode atau maksimal selama 10 (sepuluh) tahun.

Kepala daerah yang mendaftar kembali untuk mengikuti pemilihan berikutnya disebut sebagai *incumbent* atau petahana. Petahana menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah pemegang suatu jabatan tertentu (yang sedang atau masih menjabat). Petahana memiliki peluang besar untuk memenangkan pemilihan umum kepala Daerah berikutnya jika dia dianggap sukses atau memiliki kinerja yang efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya oleh masyarakat dalam memimpin Daerah pada periode pertama.

Memasuki masa pilukada, biasanya petahana melakukan berbagai cara agar dapat menarik perhatian pemilih sehingga petahana dapat memenangkan kembali pemilihan Kepala Daerah pada periode berikutnya. Menurut Matz dan

Eva, 1999 (dalam Habibi, Kalalinggi, dan Alaydrus 2017), pada masa pemilihan kepala daerah, petahana cenderung melakukan suap politik yaitu melakukan pembelian suara serta mengambil berbagai macam belanja dan hibah untuk menutup pengeluaran kampanye yang sangat besar.

Melalui posisinya, petahana mendapatkan akses yang memungkinkannya memanfaatkan pos-pos belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengakomodir kepentingan politisnya seperti pada pos belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan (Amalia & Pratolo, 2013). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 menyebutkan bahwa belanja hibah dan belanja bantuan sosial tidak disalurkan melalui program atau kegiatan, bersifat tidak mengikat dan tidak berkelanjutan. Dalam modul pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang sistem administrasi keuangan daerah tahun 2007 disebutkan bahwa belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan tidak termasuk dalam urusan pemerintah pusat dan menjadi kewenangan daerah.

Belanja hibah diberikan oleh pemerintah daerah kepada organisasi atau lembaga dan dana yang diberikan tidak bersifat terus menerus sehingga total dana yang diberikan oleh pemerintah dapat berubah. Belanja bantuan sosial merupakan dana yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dengan tujuan untuk membantu masyarakat agar mengurangi terjadinya resiko sosial. Resiko sosial menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh

individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana.

Bantuan keuangan merupakan bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, dan kepada pemerintah desa, dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum diperuntukkan penggunaannya dan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

Menjelang pemilihan presiden 2019, Presiden mengeluarkan kebijakan dengan menaikkan gaji PNS diseluruh Indonesia. Banyak pihak yang menduga bahwa kebijakan ini dikeluarkan oleh Presiden agar pada pemilihan presiden berikutnya dapat dimenangkan kembali oleh Jokowi selaku petahana.

Walikota dan Bupati memiliki otonomi yang berbeda dengan Presiden, sehingga salah satu celah yang dapat dimanfaatkan oleh Walikota dan Bupati untuk menarik perhatian masyarakat atau calon pemilih adalah dengan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat serta perbaikan fasilitas yang ada di daerah. Salah satunya adalah dengan membangun atau meningkatkan fasilitas umum yang ada di daerah tersebut.

Habibi, dkk (2018) melakukan penelitian yang berjudul politik anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial calon kepala daerah *incumbent* dalam pemilihan umum Kepala daerah tahun 2015 di Samarinda. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa adanya pemanfaatan belanja hibah dan belanja bantuan sosial

oleh petahana untuk menarik minat pemilih agar dapat dipilih kembali di pemilihan berikutnya.

Hasil penelitian Martha (2016) tentang analisis anggaran belanja daerah sebelum dan pada saat pemilihan umum kepala daerah pada daerah *incumbent* di Indonesia. Hasil penelitian ini, memperlihatkan bahwa proporsi anggaran belanja hibah, belanja sosial dan belanja bantuan keuangan lebih besar dibandingkan anggaran sebelum pelaksanaan pilkada. Martha juga berpendapat bahwa terdapat kemungkinan para *incumbent* memanfaatkan anggaran belanja daerah ketika ingin mencalonkan kembali pada periode berikutnya.

Jurnal yang berjudul *voting behavior and budget stability* yang diterbitkan oleh Spanish Accounting Review ditulis oleh Vicente, Rios and Gullanmon (2012) menjelaskan tentang perkembangan alokasi utang, defisit anggaran, belanja modal, dan belanja tahun berjalan sebelum dan setelah diterapkannya undang-undang siklus anggaran. Dalam penelitian ini membuktikan bahwa terdapat perubahan yang signifikan terhadap belanja modal menjelang pemilihan kepala daerah sedangkan utang dan defisit tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Salah satu komponen anggaran belanja yang juga dapat menarik perhatian masyarakat dalam menilai kesuksesan seorang petahana adalah anggaran belanja fasilitas umum, karena output atau hasil dari kegiatan belanja tersebut dapat dirasakan dan dinikmati langsung oleh masyarakat, misalnya perbaikan jalan disekitar pemukiman warga, irigasi dan pembangunan fasilitas kesehatan.

Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara salah satu belanja pemerintah daerah adalah belanja ekonomi

untuk membiayai program sarana dan prasarana transportasi, pertanian, pengairan dan energi yang diharapkan mampu mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan penjabaran yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Fasilitas Umum terhadap Keterpilihan Petahana dalam Pemiluakada 2017”.

Pada penelitian ini, penulis membagi wilayah penelitian menjadi dua bagian, yaitu wilayah timur dan barat. Dimana wilayah barat meliputi, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Pulau Bali. Wilayah timur meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Pulau Papua, dan Pulau Nusa Tenggara



Gambar 1: Pembagian Indonesia barat dan timur

Pertimbangan penulis membagi wilayah Indonesia menjadi dua wilayah adalah untuk melihat apakah terdapat perbedaan terkait sumber daya manusia, ketersediaan informasi, kepadatan penduduk, serta tingkat kesadaran masyarakat di kedua wilayah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh belanja hibah terhadap keterpilihan petahana dalam pemilukada 2017?
2. Apakah ada pengaruh belanja bantuan sosial terhadap keterpilihan petahana dalam pemilukada 2017?
3. Apakah ada pengaruh belanja bantuan keuangan terhadap keterpilihan petahana dalam pemilukada 2017?
4. Apakah ada pengaruh belanja fasilitas umum terhadap keterpilihan petahana dalam pemilukada 2017?

C. Batasan Penelitian

Penelitian menggunakan data keuangan pemerintah daerah yang terdaftar di kementerian keuangan, yaitu pemerintah daerah yang mengikuti Pemilukada pada bulan Februari tahun 2017. Data pemerintah daerah yang diambil yaitu data tahun 2015 yaitu data keuangan sebelum Pemilukada dan data tahun 2016 yaitu data keuangan pada masa Pemilukada, yakni 1 tahun menjelang Pemilukada, supaya pengaruh kebijakan atas belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan serta belanja fasilitas umum kepada masyarakat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini kemungkinan dapat mempengaruhi pilihan masyarakat pada petahana atau bukan petahana dalam Pemilukada.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Memperoleh bukti empiris adanya pengaruh belanja hibah terhadap keterpilihan petahana dalam pemilukada 2017.
2. Memperoleh bukti empiris adanya pengaruh belanja bantuan sosial terhadap keterpilihan petahanadalam pemilukada 2017.
3. Memperoleh bukti empiris adanya pengaruh belanja bantuan keuangan terhadap keterpilihan petahana dalam pemilukada 2017
4. Memperoleh bukti empiris adanya pengaruh belanja fasilitas umum terhadap keterpilihan petahana dalam pemilukada 2017

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta berguna bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ilmu dan berguna sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Magister Ilmu Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

2. Bagi pemerintah

Dapat digunakan sebagai bahan koreksi untuk meningkatkan kinerja keuangan dan sebagai bahan, masukan, dan evaluasi Pemerintah Daerah di Indonesia, khususnya untuk daerah yang akan melaksanakan pemilukada dengan petahana sebagai salah satu peserta.

3. Bagi masyarakat

Dapat mengetahui ada tidaknya keterkaitan kenaikan belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja

fasilitas umum terhadap keterpilihan petahana sehingga masyarakat dapat lebih kritis dalam menentukan pilihannya pada PemiluKada. Apakah akan memilih petahana atau bukan petahana.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang akan datang serta dapat memberikan gambaran dalam pemanfaatan belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja fasilitas umum oleh petahana

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang akan dibahas oleh penulis, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN


Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tinjauan pustaka sebagai landasan teori dalam penelitian dan penulisan. Disamping itu juga memuat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti yang terkait dan sinkron dengan penelitian ini. Bab II juga memuat landasan teori mengenai topik penelitian yang akan dibahas, kerangka teoritis, serta pengembangan hipotesa penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan variabel penelitian definisi operasional penelitian serta pengukuran. Disamping itu bab ini juga menjelaskan populasi, sampel penelitian, data dan metode pengumpulan data serta metode analisis.



BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN

Bab ini menjabarkan mengenai pembahasan penelitian dan hasil penelitian. Bab ini menjelaskan mengenai hasil yang diperoleh setelah melakukan pengolahan data, yaitu hasil deskriptif penelitian serta melakukan analisa terhadap hasil deskriptif penelitian.

BAB V KESIMPULAN dan SARAN

Bab kesimpulan dan saran merupakan bab terakhir yang sekaligus menjadi bab penutup. Bab ini memiliki tujuan yaitu menjelaskan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan dalam melakukan penelitian, dan memberikan saran kepada pemerintah daerah baik propinsi, kabupaten, maupun kota, masyarakat serta peneliti selanjutnya beserta implikasi untuk penelitian selanjutnya.

